

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
IMPOR (*THRIFTING*) YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR
DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 1320
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Pasar Cimol Gedebage Kota Bandung)**

Ernita Nur Octaviani *)

ernita_nur@student.unigal.ac.id

Ibnu Rusydi *)

ibnurusydi@unigal.ac.id

Yuliana Surya Galih *)

yuliana_surya@unigal.ac.id

Muhammad Amin Effendy*)

imeemae@gmail.com

ABSTRACT

The need for clothing continues to evolve, not only as body protection but also as an expression of identity and lifestyle. Thrifting practices, such as those at Pasar Cimol Gedebage in Bandung, have become a trend due to environmental awareness, affordable prices, and the uniqueness of the items. However, the involvement of minors as buyers raises legal implications, as Article 1320 of the Indonesian Civil Code states that legal competence is a requirement for a valid agreement. Children who engage in transactions without supervision are considered legally incompetent, rendering the agreement voidable. These minors are often influenced by peers and easy access, while vendors focus solely on transactions without verifying the buyer's age. This study aims to identify several issues, divided into three main points: the implementation of secondhand clothing sales involving minors, the obstacles faced during implementation, and the efforts that can be made to overcome these challenges in relation to Article 1320 of the Indonesian Civil Code at Pasar Cimol Gedebage, Bandung. The research method used is descriptive-analytical with a juridical-empirical approach. The study is also conducted through literature review involving primary, secondary, and tertiary legal materials, and field studies through observation and interviews. The research findings show that these transactions do not meet the validity requirements under Article 1320 of the Civil Code. This is due to vendors not verifying the age of buyers, allowing many legally incompetent minors to make purchases without adult supervision, often driven by peer influence. The main obstacle is non-compliance with subjective requirements, exacerbated by limited legal awareness, lack of education from authorities, and the informal nature of

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

the market. It is recommended that local governments, in collaboration with the Department of Trade, the Department of Women's Empowerment and Child Protection, and local university law faculties, enhance legal education for traditional market vendors such as those in Pasar Cimol Gedebage. Business actors need to recognize the importance of legal competence in transactions and ensure that minors are accompanied by a parent or guardian to avoid legal risks. Children as buyers also need to be educated on the importance of adult consent in transactions, especially for high-value goods, to protect their rights and prevent invalid agreements.

Keywords: *Thrifting, Legal competence, Minors, Agreement.*

ABSTRAK

Kebutuhan sandang terus berkembang tidak hanya sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai ekspresi identitas dan gaya hidup. Praktik *thrifting* seperti di Pasar Cimol Gedebage Bandung menjadi tren karena kesadaran lingkungan, harga terjangkau, dan keunikan barang. Namun, keterlibatan anak di bawah umur sebagai pembeli menimbulkan implikasi hukum, karena menurut Pasal 1320 KUHPerdara kecakapan hukum adalah syarat sah perjanjian. Anak yang bertransaksi tanpa pendamping dianggap tidak cakap hukum, sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Anak-anak terdorong oleh pengaruh teman dan akses mudah, sementara pedagang fokus pada transaksi tanpa memverifikasi usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dibagi menjadi tiga poin utama, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan, kendala dalam pelaksanaan, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor (*Thifting*) yang melibatkan anak di bawah umur dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pasar Cimol Gedebage Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta menganalisis menggunakan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa transaksi tersebut belum memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini karena pedagang tidak memverifikasi usia pembeli, sehingga banyak anak yang belum cakap hukum bertransaksi tanpa pendampingan, didorong oleh pengaruh teman. Kendala utamanya adalah ketidakpatuhan terhadap syarat subjektif, diperparah oleh minimnya pemahaman hukum, kurangnya edukasi dari pihak berwenang, dan sifat informal pasar. Disarankan agar pemerintah daerah bersama Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta fakultas hukum universitas setempat meningkatkan edukasi hukum bagi pedagang pasar tradisional seperti Pasar Cimol Gedebage. Pelaku usaha perlu menyadari pentingnya kecakapan hukum dalam transaksi dan memastikan anak di bawah umur bertransaksi dengan pendampingan orang tua atau wali untuk menghindari risiko hukum. Anak-anak sebagai pembeli juga perlu diberi pemahaman tentang pentingnya izin orang dewasa dalam transaksi, terutama untuk barang bernilai tinggi, guna melindungi hak mereka dan mencegah perjanjian yang tidak sah.

Kata kunci : *Thrifting*, Cakap hukum, Anak, Perjanjian

I. Pendahuluan

Beberapa negara yang dianggap sebagai *trendsetter* dalam industri *fashion*, untuk menentukan arah dan perkembangan mode di seluruh dunia. Salah satunya adalah negara Prancis, khususnya kota Paris, yang dikenal sebagai negara penghasil *luxury fashion brand* yang mendunia seperti Givenchy, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent, Balmain, dan Hermes.

Selain itu kota Paris ini juga terkenal akan acara *fashion* bergengsi yaitu *Paris Fashion Week* yang dimana semakin menjadikan negara ini sebagai acuan dalam menentukan arah *trend fashion*.

Negara *trendsetter* dalam dunia *fashion* tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya *fast fashion* atau mode cepat. *Fast fashion is a business strategy that aims to reduce the processes involved in the buying cycle and lead the time in introducing new fashion product to stores, to meet consumer demand*, yang artinya *fast fashion* adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk mengurangi proses yang terlibat dalam siklus pembelian dan memimpin waktu dalam memasukan produk *fashion* baru ke toko-toko, untuk memenuhi permintaan konsumen.¹

Thifting dikenal sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dari *fast fashion* karena *thifting* atau yang disebut dengan membeli pakaian bekas ini dianggap dapat menekan angka penarikan dari limbah tekstil industri. Selain karena tumbuhnya kesadaran masyarakat akan isu lingkungan, harga serta kualitas yang ditawarkan pada barang *second hand* tersebut juga bisa menjadi salah satu alasan mereka menggandrungi tren *thifting*.² *Thifting* adalah kegiatan menjual atau membeli suatu barang yang telah digunakan sebelumnya. Istilah *thifting* biasa digunakan oleh orang-orang ketika akan belanja di suatu toko atau pasar yang menjual barang-barang bekas dengan harga yang sangat murah dari harga baru.

Pasar Cimol Gedebage merupakan salah satu destinasi populer untuk kegiatan *thrifting* di Kota Bandung. Karena Kota Bandung ini dikenal luas sebagai kiblat *fashion* di Indonesia, julukan tersebut bukan tanpa alasan karena Kota Bandung memiliki sejarah panjang sebagai pusat industri tekstil dan konvensi serta didukung oleh banyaknya sentra produksi pakaian lokal yang kreatif dan berkualitas. Selain itu, Bandung menjadi rumah bagi berbagai

¹ Chanifathin Nadia dan Ratna Suhartini. (2020). *Dampak Fast Fashion Dan Peran Desainer Dalam Menciptakan Sustainable Fashion*. E-Journal Vol. 09 (2) 157-166. Diakses 19 Januari 2025. Doi: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnaltatabusana/article/download/35921/32008/45340>

² Khamim M F. 2023. *Thifting: Solusi Sederhana Atasi Dampak Buruk Fast Fashion*. Diakses 19 Januari 2025. Doi: [Thifting: Solusi Sederhana Atasi Dampak Buruk Fast Fashion - ITS News](#)

sekolah mode ternama dan komunitas desainer muda yang terus mendorong inovasi dalam industri busana. Banyak *factory outlet*, *distro*, dan pusat grosir pakaian berkembang pesat di kota ini, menjadikan Bandung sebagai barometer *trend fashion* nasional. Kehadiran pasar seperti Cimol Gedebage semakin mengukuhkan peran Bandung dalam menggerakkan roda industri *fashion* Indonesia, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga konsumsi.

Maraknya pembelian *thrifting* pada saat ini membuat Pasar Gedebage menjadi destinasi utama bagi para penjual maupun para pembeli. Menariknya fenomena *thrifting* ini tidak hanya berlaku untuk orang dewasa saja tetapi anak-anak dan juga remaja, khususnya bagi pelajar sekolah yang mulai menggemari kegiatan membeli pakaian atau barang-barang bekas dengan harga yang lebih murah dan sesuai dengan kantong pelajar. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peranan media sosial, dimana menampilkan banyak sekali kreator-kreator muda yang membuat konten dengan mempopulerkan kegiatan *thrifting* sebagai aktivitas yang seru, lucu, menantang dan juga estetik.

Banyak anak sekolah yang datang langsung ke pasar untuk melakukan aktivitas *thrifting* tanpa adanya pendampingan dari orang tua, biasanya mereka datang ke tempat *thrifting* tersebut ditemani oleh teman-teman sebayanya. Meskipun ini dapat meningkatkan bentuk kemandirian namun tak dapat dipungkiri bahwa transaksi ini dilakukan tanpa pengawasan sehingga dapat menyebabkan kekhawatiran resiko akan penipuan atau kesalahan dalam bertransaksi karena anak-anak belum sepenuhnya mengerti.

Hukum perdata Indonesia, syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memuat empat unsur pokok:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Dan suatu sebab yang halal.

Salah satu syarat dari keempat tersebut, yakni kecakapan untuk membuat perikatan yang dimana menjadi hal yang sangat krusial dalam membahas keabsahan transaksi jual beli yang melibatkan anak-anak. Menurut pasal 330

KUHPerdata, seorang baru dianggap dewasa dan demikian cakap hukum setelah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. Sedangkan menurut pasal 1320 KUHPerdata secara tegas menyebutkan bahwa mereka yang belum dewasa dikategorikan sebagai pihak yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Anak-anak yang melaksanakan transaksi jual beli di pasar *thrifting* tanpa bimbingan orang tua sejatinya terlibat dalam tindakan hukum yang dapat dibatalkan (*voidable contract*). Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat kecakapan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, sehingga perjanjian tersebut berpotensi untuk dibatalkan secara hukum apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Anak-anak yang melaksanakan transaksi jual beli di pasar *thrifting* tanpa bimbingan orang tua sejatinya terlibat dalam tindakan hukum yang dapat dibatalkan (*voidable contract*). Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat kecakapan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, sehingga perjanjian tersebut berpotensi untuk dibatalkan secara hukum apabila di kemudian hari terjadi sengketa.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, menurut Adiputra et al., Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas.⁵

Penelitian ini di laksanakan dengan pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-

⁵⁾ Tia Nadila dan Nuslih Jamiat.(2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Jasa Pos Logistik Palembang.Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi* Vol. 10 No. 3. Diakses 21 Februari 2024. Doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/51708>.

peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

Dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data-data dan bahan yang meliputi:
 - a. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis yang terdiri dari: perundang-undangan, hasil karya ilmiah sarjana, hasil penelitian yang ada relevansinya, buku literatur, karya ilmiah.
 - b. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, internet, jurnal, dan lain-lain.
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung, mempelajari kegiatan, pengamatan cermat, pengumpulan berupa data-data serta fakta yang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan langsung di lapangan atau lokasi penelitian
 - b. Wawancara (*Interview*), yaitu metode proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

III. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan pasar di Gedebage berlangsung pesat, para pedagang mulai menetap dan membangun lapak semi permanen. Pada tahun 2004 Pasar Cimol Gedebage telah diresmikan sebagai pasar yang lebih terorganisir. Dengan adanya peresmian ini, pasar Gedebage mulai memiliki struktur yang lebih baik dan fasilitas yang lebih memadai untuk para pedangan dan

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

pengunjung. Barang-barang yang dijual di Pasar Cimol Gedebage sangat beragam, mulai dari baju bekas *branded*, jaket musim dingin, sepatu, hingga tas impor. Selain pakaian, ada pula barang elektronik bekas, mainan anak-anak, suku cadang kendaraan, dan perabot rumah tangga.

Pembeli yang membeli barang di Pasar Cimol Gedebage pada umumnya adalah anak-anak yang berusia 14-17 tahun. Beberapa faktor yang melatarbelakangi anak-anak membeli pakaian bekas impor atau *thrifting*. Fenomena ketertarikan anak-anak terhadap aktivitas *thrifting*, khususnya pada pakaian bekas impor di Pasar Cimol Gedebage dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama yang saling berkaitan satu sama lain. Salah satu pendorong signifikan adalah ekonomi, di mana keterjangkauan harga pakaian bekas yang jauh lebih murah menjadi daya tarik utama bagi anak-anak dengan keterbatasan uang saku. Selain itu pengaruh sosial dari lingkungan pertemanan turut membentuk preferensi konsumsi mereka, keputusan membeli tidak hanya didasarkan pada kebutuhan personal, melainkan juga keinginan untuk mengikuti tren dan menegaskan identitas di antara teman sebaya.

Aspek lain yang mendasari kegemaran ini adalah daya tarik *fashion* yang unik dan tidak pasaran. Pakaian *thrift* sering kali menawarkan desain yang beragam dan tidak umum ditemukan di toko retail biasa, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menunjukkan kepribadian visual yang khas. Bersamaan dengan itu, pengaruh media sosial memiliki peran besar dalam membentuk keputusan konsumsi anak-anak. Platform digital seperti *TikTok* dan *Instagram* secara efektif mempopulerkan tren vintage dan *thrift* melalui berbagai *influencer*, menyajikan *thrifting* sebagai pilihan yang ekonomis dan terkadang juga dikaitkan dengan aspek ramah lingkungan, meskipun pemahaman anak-anak terhadap nilai keberlanjutan tersebut belum tentu mendalam.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu terkait privasi pembeli khususnya mengenai usia mereka. Dalam transaksi online, penjual biasanya tidak memiliki akses langsung untuk mengetahui usia pembeli secara pasti. Karena proses pembelian di platform *online* umumnya hanya

memerlukan data dasar seperti nama, alamat, dan nomor kontak tanpa verifikasi usia yang ketat. Akibatnya penjual tidak dapat memastikan apakah pembeli tersebut anak di bawah umur atau sudah dewasa. Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama karena tingginya keterlibatan anak di bawah umur dalam pembelian pakaian *thrift* secara *online*. Tanpa mekanisme verifikasi usia yang efektif, penjual tidak memiliki cara untuk membatasi atau mengatur transaksi berdasarkan usia pembeli, sehingga anak-anak dapat dengan mudah melakukan pembelian tanpa pengawasan. Berbeda dengan transaksi di toko fisik, di mana penjual bisa berinteraksi langsung dan melakukan pengecekan usia secara informal sebelum melanjutkan transaksi.

Belanja yang dilakukan secara *online* oleh pembeli di bawah umur jika ditinjau dari sisi syarat sahnya perjanjian maka jual beli tersebut masih diragukan dari keabsahannya. Karena anak di bawah umur belum memiliki kecakapan hukum, perjanjian yang mereka buat dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum jika tidak disertai persetujuan dari wali atau orang tua, namun dalam transaksi *online*, sulit bagi penjual untuk memastikan apakah pembeli tersebut telah memenuhi syarat kecakapan hukum atau belum.

Kurangnya pemahaman penjual terhadap aspek hukum, khususnya mengenai kecakapan anak di bawah umur dalam bertransaksi, menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam praktik jual beli di Pasar Cimol Gedebage. Banyak penjual yang lebih menitikberatkan pada aspek komersial, seperti kelancaran transaksi dan tercapainya kesepakatan harga, tanpa memperhatikan apakah pembeli sudah memenuhi syarat kecakapan hukum sesuai ketentuan perdata. Dalam wawancara, penjual mengakui bahwa mereka jarang, bahkan hampir tidak pernah, melakukan verifikasi usia terhadap pembeli. Hal ini terjadi karena penjual menganggap selama transaksi berjalan lancar dan pembayaran dilakukan, perjanjian sudah dianggap sah, tanpa mempertimbangkan potensi risiko hukum yang mungkin timbul jika bertransaksi dengan anak di bawah umur.

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan penjual ini juga dipengaruhi oleh minimnya edukasi atau sosialisasi terkait pentingnya kecakapan hukum dalam perjanjian jual beli. Penjual cenderung tidak memahami bahwa

transaksi dengan pihak yang belum cakap hukum dapat berakibat pada batalnya perjanjian atau timbulnya sengketa di kemudian hari. Selain itu, dalam penjualan secara *online*, penjual bahkan lebih sulit untuk mengetahui identitas dan usia pembeli, sehingga potensi pelanggaran terhadap syarat sah perjanjian semakin besar.

Pelaku usaha seharusnya mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa setiap transaksi dengan konsumen yang belum cukup umur dilakukan dengan pendampingan dari orang tua atau wali yang sah. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab mereka untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi, sekaligus sebagai langkah pencegahan terhadap risiko hukum yang bisa merugikan kedua belah pihak.

Aspirasi dari para pedagang di Pasar Cimol Gedebage menyoroti kebutuhan mendesak akan intervensi pemerintah atau lembaga terkait untuk menyediakan pemahaman komprehensif mengenai batasan usia dan kriteria kecakapan hukum dalam jual beli. Para pedagang secara jelas mengungkapkan bahwa edukasi atau sosialisasi yang terarah dari pemerintah akan sangat membantu mereka. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan hukum di kalangan pelaku usaha mikro dan informal, yang perlu diatasi untuk memastikan praktik bisnis yang lebih patuh hukum dan beretika.

Perjanjian jual beli dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320. Pemenuhan terhadap syarat-syarat tersebut menyebabkan perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemenuhan syarat sah perjanjian merupakan hal yang mutlak dan wajib dipenuhi agar perjanjian tersebut dapat berlaku secara sah dan mengikat secara hukum.

Anak di bawah umur dianggap belum cakap hukum untuk melakukan suatu perjanjian secara mandiri. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Anak-anak, karena status usianya, berada dalam kategori pihak

yang belum memiliki kecakapan penuh dalam hukum perdata. Karena itu setiap perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur secara sepihak pada prinsipnya batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.

Hukum memberikan ruang bagi perjanjian yang melibatkan anak di bawah umur untuk tetap dianggap sah secara hukum apabila dilakukan dengan pendampingan dari orang tua, wali, atau pihak yang secara sah ditunjuk untuk mewakili kepentingannya. Pendampingan ini berfungsi sebagai bentuk perwakilan hukum, di mana pihak yang cakap hukum bertindak sebagai penanggung jawab atas perikatan yang dilakukan. Dengan demikian, unsur kecakapan yang menjadi prasyarat perjanjian tetap dapat terpenuhi secara tidak langsung.

Anak dipahami sebagai individu yang belum mencapai tingkat kematangan intelektual, emosional, dan hukum yang memadai untuk membuat keputusan secara mandiri, khususnya dalam hal yang menimbulkan akibat hukum. Dalam kerangka hukum nasional, anak berada dalam posisi yang rentan karena belum mampu sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya, serta konsekuensi dari setiap tindakan hukum yang ia lakukan. Hal ini menjadikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan dan pendampingan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika terlibat dalam perjanjian atau transaksi.

Dalam ranah hukum perdata telah mendefinisikan anak sangat terkait dengan konsep belum dewasa, sebagaimana diatur spesifik dalam Pasal 330 KUHPperdata. Pasal ini menetapkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Jadi, seseorang yang belum genap 21 tahun dan belum terikat perkawinan termasuk dalam kategori belum dewasa. Namun, jika seseorang menikah sebelum usia 21 tahun dan kemudian perkawinannya berakhir, ia tetap diakui sebagai orang dewasa secara hukum perdata.

Syarat kecakapan ini tidak terpenuhi tidak hanya berdampak pada pembeli, tetapi juga menimbulkan risiko hukum bagi penjual. Penjual yang mengabaikan verifikasi kecakapan pembeli dapat menghadapi konsekuensi hukum jika terjadi sengketa atau pembatalan transaksi. Oleh sebab itu,

menjadi krusial bagi para pelaku usaha di Pasar Cimol Gedebage untuk memahami dan menerapkan syarat sah perjanjian, terutama mengenai kecakapan hukum, agar transaksi yang dilakukan dapat terlindungi secara hukum dan menghindari potensi masalah di masa depan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor (thriftling) di Pasar Cimol Gedebage Kota Bandung belum memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata sebab hampir semua pedagang di pasar ini melakukan transaksi jual beli tanpa memverifikasi usia pembeli, dimana banyak sekali pembeli yang belum cukup cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum salah satunya adalah perjanjian. Pembeli di bawah umur lebih sering datang bersama teman sebayanya tanpa di dampingi oleh orang tua atau wali yang sudah dewasa, alasannya hanya karena teman seusianya memiliki selera sama dibandingkan dengan orang yang lebih tua.
2. Kendala dalam Pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor (thriftling) dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPdata karena banyak transaksi dilakukan oleh anak-anak di bawah umur tanpa pendampingan yang sah secara hukum, sementara para pedagang cenderung tidak memverifikasi usia atau kecakapan hukum pembeli. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman pedagang terhadap syarat sahnya perjanjian, khususnya unsur kecakapan, serta minimnya edukasi hukum dari pihak berwenang. Karakter jual beli di pasar tradisional yang informal dan berskala kecil turut menyebabkan pengabaian aspek legalitas dalam transaksi. Akibatnya, perjanjian jual beli berisiko tidak sah secara hukum, dan dapat menimbulkan kerugian atau sengketa bagi kedua belah pihak.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor (thriftling) yang melibatkan anak di bawah umur dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPdata

yaitu, peningkatan kesadaran hukum bagi para pedagang dan masyarakat umum melalui edukasi terstruktur oleh pemerintah atau instansi terkait.

4.2.Saran

1. Disarankan agar pemerintah daerah, melalui kolaborasi antara Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta fakultas hukum dari universitas setempat, meningkatkan frekuensi dan intensitas program edukasi serta sosialisasi hukum bagi para pedagang di pasar tradisional, khususnya di Pasar Cimol Gedebage. Program edukasi ini sebaiknya dirancang dengan metode penyampaian yang mudah dipahami oleh pedagang, menekankan pada studi kasus praktis yang relevan dengan isu kecakapan hukum anak dalam transaksi jual beli, serta menjelaskan secara detail konsekuensi hukum yang timbul akibat perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang sah. Selain itu, penyebaran materi edukasi dalam bentuk visual yang menarik dan pemanfaatan platform digital yang populer di kalangan pedagang pasar dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
2. Bagi para pelaku usaha disarankan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman mengenai pentingnya spek kecakapan hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan. Meskipun transaksi seringkali bersifat informal, pedagang memiliki tanggung jawab untuk berupaya memastikan bahwa setiap pembeli yang berusia di bawah umur didampingi oleh orang tua atau wali yang memiliki kapasitas hukum penuh. Langkah proaktif ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sebagai konsumen, tetapi juga secara signifikan mengurangi potensi risiko sengketa dan pembatalan perjanjian di masa depan, yang dapat berdampak negatif pada keberlangsungan usaha para pedagang itu sendiri.
3. Bagi pembeli diharapkan selalu meminta pendampingan atau izin dari orang tua atau wali sebelum melakukan pembelian apapun, khususnya

untuk barang-barang yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah secara hukum dan hak-hak anak terlindungi sepenuhnya. Pembeli di bawah umur perlu diberikan pemahaman dasar mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dan pentingnya persetujuan orang dewasa dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan. Hal ini akan membantu melindungi dari potensi penipuan atau perjanjian yang tidak sah secara hukum. Penelitian tentang pendidikan hukum untuk anak-anak di pasar tradisional dapat membantu meningkatkan pemahaman ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arifin Ilham. 2024. *Hukum Perdata*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Bambang Suggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hapsari. 2000. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hardijan Rusli. 1996. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law Cet.2*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Hartono, C. H. 2014. *Hukum Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Iwan Erar Joesoef. 2022. *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, dan Praktik)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kancil, C. S. T. 2000. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Muljadi, K., dan Widjaja, G. (2003). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Buku Pertama*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. 2023. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo.
- P. N. H. Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- R. Setiawan, 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (1957). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka

- R. Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian. Katalog Perpustakaan MKRI*. Jakarta: Intermasa
- R. Subekti. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: intermasa
- Salim HS. 2021. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio J. 2000. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditnya Bakti Satrio, j. 1999 *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono. (2005). *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: CV. Gitama Jaya.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2001. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2013. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Alumni.

B. Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Sumber Lainnya :

- Afrizal Mahmudi, Deny Guntara, dan Muhammad Abas. (2024). Pandangan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas yang di Hubungkan dengan Peraturan Perlindungan Konsumen. *NES LAW REVIEW*, (6) no. 3.
- 26 April 2025. Doi: [Thifting\1858-Article Text-8407-2-10-20240531 \(1\).pdf](#)
- Ayu Dear Pangesti, Bernadet Cahyaningtyas A, Ria Mareta Yulfan, Tutut Chusniyah. (2023). Social Media Campaign: Thifting Sebagai Pencegah
- Esti Oktawiningsih dan Abdul Ghofar Saipfudin. 2023. Fenomena Thrifting Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa. *Jurnal Sahmiyya*, vol 2 (2). Diakses 4 juni 2025.
- Doi:[file:///C:/Users/user/Downloads/10+esti-oktawiningsih+348-353%20\(1\).pdf](#)